



PENETAPAN

Nomor 1181/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Nama: IR. Endang Dwi Utami Binti M. Soewadji, Tempat/tanggal lahir: Lamongan, 20 Juli 1951 (umur 71 tahun), Agama Islam. Pekerjaan karyawan pensiunan, Alamat Taman KT I/466 YK RT. 037 RW. 009 Kel. Patehan Kec Kraton, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Nama : Lucky Indrati Utami, IR Binti M. Soewadji, tempat/tanggal Lahir: Lamongan, 05 Oktober 1958 (umur 63 tahun). Agama Islam. Pekerjaan Dosen, Alamat Kedung Pengkol I/53 RT. 005 RW. 005 Kel. Mojo Kec Gubeng, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. Nama : Dhian Wisnu Hagni Binti Imam Suyono, tempat/tanggal Lahir: Surabaya, 03 Januari 1951 (umur 71 tahun), Agama Islam. Pekerjaan Dosen, Alamat Kedung Pengkol I/53 RT. 005 RW. 005 Kel. Mojo Kec Gubeng, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
4. Nama : Sapto Yuniarko Bin Suwoko Hadi, tempat/tanggal Lahir: Surabaya, 07 Juli 1985 (umur 37 tahun), Agama Islam. Pekerjaan karyawan swasta, Alamat Kedung Pengkol I/53 RT. 005 RW. 005 Kel. Mojo Kec Gubeng, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;
4. Nama : Hastanty Winahyu Binti Drs. Sumarli, tempat/tanggal Lahir: Solo, 10 Oktober 1962, (umur 60 tahun) Agama Islam. Pekerjaan karyawan swasta, Alamat Taman Depok Permai Blok F-3/2

Hal. 1 dari 33 Hal. Penetapan No. 1181/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 001 RW. 023 Kel Sukamaju Kec. Cilodong, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

6. Nama : Harini Septarina Binti Bambang Utomo, tempat/tanggal Lahir: Jakarta, 03 September 1987 (umur 35 tahun) .Agama Islam. Pekerjaan guru, Alamat aman Depok Permai Blok F-3/2 RT. 001 RW. 023 Kel, Sukamaju Kec. Cilodong, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

7. Nama : Dhian Widya Astutiningsih SP Binti Purnomo Shidi Utomo, tempat/tanggal Lahir: Lamongan, 22 Maret 1978 (umur 44 tahun) .Agama Islam.Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Kurnandar 33. RT. 011 RW. 002 Kel. Karangpacar Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII;

8. Nama : Dhina Mahariana Ningsih Binti Purnomo Shidi Utomo, tempat/tanggal Lahir: Pasuruan, 13 Januari 1981 (umur 41 tahun) .Agama Islam. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Perumahan Permata Depok Regency Cluster Diamond 2 Blok C.17 No. 39 RT. 012 RW. 010 Kel. Ratu Jaya Kec Cipayung, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII;

9. Nama : Dhine Utariningsih Binti Purnomo Shidi Utomo, tempat/tanggal Lahir: Pasuruan, 26 April 1982 (umur 40 tahun) .Agama Islam.Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Soekarno Hatta Indah 1 No. 7 RT. 006 RW. 010 Kel Mojolangu Kec. lowokwaru, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX;

Selanjutnya Pemohon I,II III IV V VI VII VIII dan IX, disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada: Muhammad Arief Budiman SH.,MH, dan Iwan Bawono SH., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MAB & REKAN, Beralamat di Jalan Purwodadi I No. 50,

Hal. 2 dari 33 Hal. Penetapan No. 1181/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1669/kuasa/4/2022 Tanggal 06 April 2022; Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 06 April 2022 dengan register perkara Nomor 1181/Pdt.P/2022/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung, cucu, menantu yang sah dari Almarhum M. Soewadji Bin Soeradi dan Almarhumah Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo, kesemuanya beragama Islam, dewasa, sehat lahir maupun batin, sehingga cakap untuk bertindak hukum dan Para Pemohon juga tidak sedang bersengketa ;
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum M. Soewadji Bin Soeradi menikah dengan Almarhumah Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo, di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gubeng Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (satu) orang anak yang bernama :
 - Slamet Oetomo Bin M. Soewadji sebagai anak kandung laki-laki
 - IR. Endang Dwi Utami Binti M. Soewadji sebagai anak kandung perempuan ;
 - Bambang Utomo Bin M. Soewadji sebagai anak kandung laki-laki ;
 - Purnomo Shidi Utomo Bin M. Soewadji sebagai anak kandung laki-laki ;
 - Bambang Goeritno Oetomo Bin M. Soewadji sebagai anak kandung laki-laki ;
 - Ratna Widyawati Oetami Binti M. Soewadji sebagai anak kandung Perempuan ;

Hal. 3 dari 33 Hal. Penetapan No. 1181/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lucky Indrati Utami, IR Binti M. Soewadji sebagai anak kandung Perempuan ;
- 3. Bahwa untuk selanjutnya Almarhum M. Soewadji Bin Soeradi meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 1984 dalam keadaan beragama Islam sesuai Surat kematian No : 5C/J/16-345/III/1984 yang diterbitkan oleh Kecamatan Gubeng sehingga ahli waris yang sah dari Almarhum M. Soewadji Bin Soeradi adalah ;
 - Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo sebagai Janda ;
 - Slamet Oetomo Bin M. Soewadji sebagai anak kandung laki-laki ;
 - IR. Endang Dwi Utami Binti M. Soewadji sebagai anak kandung perempuan ;
 - Bambang Utomo Bin M. Soewadji sebagai anak kandung laki-laki ;
 - Purnomo Shidi Utomo Bin M. Soewadji sebagai anak kandung laki-laki ;
 - Bambang Goeritno Oetomo Bin M. Soewadji sebagai anak kandung laki-laki ;
 - Ratna Widyawati Oetami Binti M. Soewadji sebagai anak kandung Perempuan ;
 - Lucky Indrati Utami, IR Binti M. Soewadji sebagai anak kandung Perempuan ;
- 4. Bahwa selama hidup, Almarhum tidak pernah berwasiat dan tidak pernah mengangkat anak, dan tidak mempunyai hutang ;
- 5. Bahwa ketika Almarhum M. Soewadji Bin Soeradi wafat, istrinya yang bernama Almarhumah Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo tidak menikah lagi dengan Laki-laki lain sampai akhir hayatnya ;
- 6. Bahwa ketika Almarhum M. Soewadji Bin Soeradi wafat, ayahnya yang bernama Alm. Soeradi telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 23 Agustus 1963, sedangkan ibunya yang bernama Mariana juga telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 1960 ;
- 7. Bahwa untuk selanjutnya Almarhumah Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo juga meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 1995 dalam

Hal. 4 dari 33 Hal. Penetapan No. 1181/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan beragama Islam sesuai Surat Kematian yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Surabaya ;

8. Bahwa pada saat Almarhumah Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo meninggal dunia, Almarhumah Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo meninggalkan ahli waris yaitu :

- Slamet Oetomo Bin M. Soewadji sebagai anak kandung laki-laki ;
- IR. Endang Dwi Utami Binti M. Soewadji sebagai anak kandung perempuan ;
- Bambang Utomo Bin M. Soewadji sebagai anak kandung laki-laki ;
- Purnomo Shidi Utomo Bin M. Soewadji sebagai anak kandung laki-laki ;
- Bambang Goeritno Oetomo Bin M. Soewadji sebagai anak kandung laki-laki ;
- Ratna Widyawati Oetami Binti M. Soewadji sebagai anak kandung Perempuan ;
- Lucky Indrati Utami, IR Binti M. Soewadji sebagai anak kandung Perempuan ;

9. Bahwa ketika Almarhumah Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo wafat, ayahnya yang bernama Alm. Dirjosiswoyo telah meninggal pada tanggal 16 Oktober 1969, sedangkan ibunya yang bernama Almh Munawaroh juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1970 ;

10. Bahwa kemudian salah satu ahli waris dari Almarhum M. Soewadji Bin Soeradi dan Almarhumah Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo yang bernama Bambang Goeritno Oetomo Bin M. Soewadji (anak) meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 29 November 1997 di kota Surabaya ;

11. Bahwa almarhum Bambang Goeritno Oetomo Bin M. Soewadji sebelum meninggal dunia telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Lely binti Sumardiyoto di wilayah KUA Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut mereka tidak dikaruniai anak ;

Hal. 5 dari 33 Hal. Penetapan No. 1181/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sebelum almarhum Bambang Goeritno Oetomo Bin M. Soewadji meninggal dunia, almarhum Bambang Goeritno Oetomo Bin M. Soewadji telah bercerai dengan Lely binti Sumardiyoto pada tanggal 10 Juni 1995;

13. sehingga ahli waris yang sah dari Almarhum Bambang Goeritno Oetomo Bin M. Soewadji adalah :

- Slamet Oetomo Bin M. Soewadji sebagai saudara kandung ;
- IR. Endang Dwi Utami Binti M. Soewadji sebagai saudara kandung ;
- Bambang Utomo Bin M. Soewadji sebagai saudara kandung ;
- Purnomo Shidi Utomo Bin M. Soewadji sebagai saudara kandung ;
- Bambang Goeritno Oetomo Bin M. Soewadji sebagai saudara kandung ;
- Ratna Widyawati Oetami Binti M. Soewadji sebagai saudara kandung;
- Lucky Indrati Utami, IR Binti M. Soewadji sebagai saudara kandung ;

14. Bahwa kemudian salah satu ahli waris dari Almarhum M. Soewadji Bin Soeradi dan Almarhumah Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo yang bernama Slamet Oetomo Bin M. Soewadji (anak) meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 09 April 2009 di kota Surabaya sesuai Kutipan Akta Kematian No : 581/2009 yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

15. Bahwa almarhum Slamet Oetomo Bin M. Soewadji sebelum meninggal dunia telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dhian Wisnu Hagni Binti Imam Suyono pada tanggal 11 April 1998 di wilayah KUA Kec. Gubeng Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut mereka tidak dikaruniai anak ;

16. sehingga ahli waris yang sah dari Almarhum Slamet Oetomo Bin M. Soewadji adalah :

Hal. 6 dari 33 Hal. Penetapan No. 1181/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dhian Wisnu Hagni Binti Imam Suyono sebagai istri/janda ;
- IR. Endang Dwi Utami Binti Bin M. Soewadji sebagai saudara kandung ;
- Bambang Utomo Bin M. Soewadji sebagai saudara kandung ;
- Purnomo Shidi Utomo Bin M. Soewadji sebagai saudara kandung ;
- Ratna Widyawati Oetami Binti M. Soewadji sebagai saudara kandung
- Lucky Indrati Utami, IR Binti M. Soewadji sebagai saudara kandung ;

17. Bahwa kemudian salah satu ahli waris dari Almarhum M. Soewadji Bin Soeradi dan Almarhumah Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo yang bernama Ratna Widyawati Oetami Binti M. Soewadji (anak) meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 02 Februari 2015 di kota Surabaya sesuai Kutipan Akta Kematian No : 3578-KM-01122016-0108 yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

18. Bahwa almarhumah Ratna Widyawati Oetami Binti M. Soewadji sebelum meninggal dunia telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suwoko Hadi Bin Sadi di wilayah KUA kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

- Sapto Yuniarko Bin Suwoko Hadi sebagai anak kandung laki-laki ;

19. Bahwa kemudian suami dari almarhumah Ratna Widyawati Oetami Binti M. Soewadji yang bernama Suwoko Hadi Bin Sadi meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2009;

20. sehingga ahli waris yang sah dari almarhumah Ratna Widyawati Oetami Binti M. Soewadji adalah :

- Sapto Yuniarko Bin Suwoko Hadi sebagai anak kandung laki-laki ;

21. Bahwa kemudian salah satu ahli waris dari Almarhum M. Soewadji Bin Soeradi dan Almarhumah Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo yang bernama Bambang Utomo Bin M. Soewadji (anak) meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 16 Juni 2016 di kota Surabaya

Hal. 7 dari 33 Hal. Penetapan No. 1181/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Kutipan Akta Kematian No : 3276-KM-28092021-0039 yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok ;

22. Bahwa almarhum Bambang Utomo Bin M. Soewadji sebelum meninggal dunia telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hastanty Winahyu Binti Drs. Sumarli pada tanggal 10 Oktober 1986 di wilayah KUA Kec. Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

- Harini Septarina Binti Bambang Utomo sebagai anak kandung Perempuan ;

23. sehingga ahli waris yang sah dari Almarhum Bambang Utomo Bin M. Soewadji adalah :

- Hastanty Winahyu Binti Drs. Sumarli sebagai istri/janda ;
- Harini Septarina Binti Bambang Utomo sebagai anak kandung Perempuan ;

24. Bahwa kemudian salah satu ahli waris dari Almarhum M. Soewadji Bin Soeradi dan Almarhumah Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo yang bernama Purnomo Shidi Utomo Bin M. Soewadji (anak) meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 15 Juli 2018 di kota Surabaya sesuai Kutipan Akta Kematian No : 3514-KM-14102021-0068 yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan ;

25. Bahwa almarhum Purnomo Shidi Utomo Bin M. Soewadji sebelum meninggal dunia telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sunarsih Binti Sukiman di wilayah KUA Kec. Sambeng Kabupaten Lamongan dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- Dhian Widya Astutiningsih SP Binti Purnomo Shidi Utomo sebagai anak kandung Perempuan ;
- Dhina Mahariana Ningsih Binti Purnomo Shidi Utomo sebagai anak kandung perempuan ;
- Dhine Utariningsih Binti Purnomo Shidi Utomo sebagai anak kandung perempuan ;

Hal. 8 dari 33 Hal. Penetapan No. 1181/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa sebelum Purnomo Shidi Utomo Bin M. Soewadji meninggal dunia, istrinya yang bernama Sunarsih Binti Sukiman telah meninggal terlebih dahulu pada 18 Juni 2002;

27. sehingga ahli waris yang sah dari Almarhum Purnomo Shidi Utomo Bin M. Soewadji adalah :

- Dhian Widya Astutiningsih SP Binti Purnomo Shidi Utomo sebagai anak kandung Perempuan ;
- Dhina Mahariana Ningsih Binti Purnomo Shidi Utomo sebagai anak kandung perempuan ;
- Dhine Utariningsih Binti Purnomo Shidi Utomo sebagai anak kandung perempuan ;

28. Bahwa Permohonan ini diajukan untuk mengetahui siapa saja ahli waris yang sah dari Almarhum M. Soewadji Bin Soeradi dan Almarhumah Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo serta untuk mengurus harta waris dari Almarhum M. Soewadji Bin Soeradi dan Almarhumah Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo (Pewaris) yang antara lain berupa ; pengurusan rumah a.n Almarhumah Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo yang terletak di Jl. Kedung Pengkol I/53, RT.009 RW.003 Kel. Mojo Kec. Gubeng, Kota Surabaya dan yang berhak atas harta waris Pewaris bernama Almarhum M. Soewadji Bin Soeradi dan Almarhumah Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo
Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk dapatnya memanggil Pemohon agar hadir di muka Pengadilan dan Menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum M. Soewadji Bin Soeradi yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 1984 adalah sebagai berikut :
 - Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo sebagai Janda ;
 - Slamet Oetomo Bin M. Soewadji sebagai anak kandung laki-laki ;
 - IR. Endang Dwi Utami Binti M. Soewadji sebagai anak kandung perempuan ;

Hal. 9 dari 33 Hal. Penetapan No. 1181/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bambang Utomo Bin M. Soewadji sebagai anak kandung laki-laki ;
 - Purnomo Shidi Utomo Bin M. Soewadji sebagai anak kandung laki-laki ;
 - Bambang Goeritno Oetomo Bin M. Soewadji sebagai anak kandung laki-laki ;
 - Ratna Widyawati Oetami Binti M. Soewadji sebagai anak kandung Perempuan ;
 - Lucky Indrati Utami, IR Binti M. Soewadji sebagai anak kandung Perempuan ;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 1995 adalah sebagai berikut :
- Slamet Oetomo Bin M. Soewadji sebagai anak kandung laki-laki ;
 - IR. Endang Dwi Utami Binti M. Soewadji sebagai anak kandung perempuan ;
 - Bambang Utomo Bin M. Soewadji sebagai anak kandung laki-laki ;
 - Purnomo Shidi Utomo Bin M. Soewadji sebagai anak kandung laki-laki ;
 - Bambang Goeritno Oetomo Bin M. Soewadji sebagai anak kandung laki-laki ;
 - Ratna Widyawati Oetami Binti M. Soewadji sebagai anak kandung Perempuan ;
 - Lucky Indrati Utami, IR Binti M. Soewadji sebagai anak kandung Perempuan ;
4. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Bambang Goeritno Oetomo Bin M. Soewadji yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 1997 adalah sebagai berikut :
- Slamet Oetomo Bin M. Soewadji sebagai saudara kandung ;
 - IR. Endang Dwi Utami Binti M. Soewadji sebagai saudara kandung ;
 - Bambang Utomo Bin M. Soewadji sebagai saudara kandung ;

Hal. 10 dari 33 Hal. Penetapan No. 1181/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Purnomo Shidi Utomo Bin M. Soewadji sebagai saudara kandung ;
 - Ratna Widyawati Oetami Binti M. Soewadji sebagai saudara kandung ;
 - Lucky Indrati Utami, IR Binti M. Soewadji sebagai saudara kandung ;
5. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Slamet Oetomo Bin M. Soewadji yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2009 adalah sebagai berikut :
- Dhian Wisnu Hagni Binti Imam Suyono sebagai istri/janda ;
 - IR. Endang Dwi Utami Binti M. Soewadji sebagai saudara kandung ;
 - Bambang Utomo Bin M. Soewadji sebagai saudara kandung ;
 - Purnomo Shidi Utomo Bin M. Soewadji sebagai saudara kandung ;
 - Ratna Widyawati Oetami Binti M. Soewadji sebagai saudara kandung ;
 - Lucky Indrati Utami, IR Binti M. Soewadji sebagai saudara kandung ;
6. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Ratna Widyawati Oetami Binti M. Soewadji yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2015 adalah sebagai berikut :
- Sapto Yuniarko Bin Suwoko Hadi sebagai anak kandung laki-laki ;
7. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Bambang Utomo Bin M. Soewadji yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2016 adalah sebagai berikut :
- Hastanty Winahyu Binti Drs. Sumarli sebagai istri/janda ;
 - Harini Septarina Binti Bambang Utomo sebagai anak kandung Perempuan ;
8. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Purnomo Shidi Utomo Bin M. Soewadji yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2018 adalah sebagai berikut ::
- Dhian Widya Astutiningsih SP Binti Purnomo Shidi Utomo sebagai anak kandung Perempuan ;

Hal. 11 dari 33 Hal. Penetapan No. 1181/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dhina Mahariana Ningsih Binti Purnomo Shidi Utomo sebagai anak kandung perempuan ;
- Dhine Utariningsih Binti Purnomo Shidi Utomo sebagai anak kandung perempuan ;

9. Membebaskan Biaya Permohonan kepada Pemohon menurut undang – undang yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa permohonan penetapan ahli waris ini berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IR. Endang Dwi Utami, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lucky Indrati Utami, IR, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dhian Wisnu Hagni, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sapto Yuniarko, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hastanty Winahyu, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

Hal. 12 dari 33 Hal. Penetapan No. 1181/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Harini Septarina, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama v, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dhina Mahariana Ningsih, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dhine Utariningsih, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sumarsono, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dhian Wisnu Hagni, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sapto Yuniarko, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hastanty Winahyu, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Adre Zaif Rachman, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Candra Ariwibowo, ST, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.15;

Hal. 13 dari 33 Hal. Penetapan No. 1181/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Bayu Prayudha, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sigit Yudianto, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Kelahiran atas nama Mas Rara Endang Dwi Oetami, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.18;
19. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Mas Rara Loeki Indrati Oetami, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.19;
20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Harini Septarina, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.20;
21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dhina Mahariana Ningsih, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.21;
22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dhinie Utariningsih, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.22;
23. Fotokopi Petikan Piagem Nikah atas nama Samadji, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.23;
24. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ir. Yogi Suksmono dengan Ir. Endang Dwi Utami, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.24;
25. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Slamet Oetomo dengan Dra. Dihan Wisnu Hasgni, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.25;

Hal. 14 dari 33 Hal. Penetapan No. 1181/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Bambang Oetomo dengan Hastanty Winahyu, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.26;
27. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Shidi Utomo dengan Sunarsih, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.27;
28. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Bayu Prayudha dengan Dhina Maharina, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.28;
29. Fotokopi Surat Kematian atas nama M. Soewadji, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.29;
30. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Oemi Chomsatun, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.30;
31. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sunarsih, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.31;
32. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Slamet Oetomo, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.32;
33. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ratna Widyawati Oetami, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.33;
34. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Bambang Utomo, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.34;
35. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Purnomo Shidi Utomo, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.35;
36. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lucky Indrati Utami, Ir. Binti M. Soewadji yang menyatakan bahwa kedua orangtua M. Soewadji bin

Hal. 15 dari 33 Hal. Penetapan No. 1181/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soeradi telah meninggal dunia, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.36;

37. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lucky Indrati Utami, Ir. Binti M. Soewadji yang menyatakan bahwa kedua orangtua Oemi Chomsatun binti Dirjosiswoyo telah meninggal dunia, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.37;

38. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sapto Yuniarko bin Suwoko Hadi yang menyatakan bahwa Suwoko Hadi bin Sadi telah meninggal dunia, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.38;

39. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sapto Yuniarko bin Suwoko Hadi yang menyatakan bahwa Suwoko Hadi bin Sadi dengan Ratna Widyawati Oetami binti M. Soewadji telah menikah, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.39;

40. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ir. Endang Dwi Utami binti M. Soewadji dan Lucky Indrati Utami, Ir. Binti M. Soewadji yang menyatakan bahwa Bambang Goeritno Oetomo bin M. Soewadji telah meninggal dunia, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.40;

41. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ir. Endang Dwi Utami binti M. Soewadji dan Lucky Indrati Utami, Ir. Binti M. Soewadji yang menyatakan bahwa Bambang Goeritno Oetomo bin M. Soewadji telah menikah dengan Lely binti Sumardiyoto, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.41;

42. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ir. Endang Dwi Utami binti M. Soewadji dan Lucky Indrati Utami, Ir. Binti M. Soewadji yang menyatakan bahwa dari pernikahan Bambang Goeritno Oetomo bin M. Soewadji dengan Lely binti Sumardiyoto tidak dikaruniai anak, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.42;

B.SAKSI :

Hal. 16 dari 33 Hal. Penetapan No. 1181/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Yono Djuwangkara bin Imam Suyono, umur 74 .tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kerling Panglid I/58 RT. 005 RW. 005 Kelurahan Gubeng Kecamatan Mojo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pewaris;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon I dan II yang bernama M. Soewadji Bin Soeradi dan kenal ibu kandung Pemohon I dan II yang bernama Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo;
- Bahwa M. Soewadji Bin Soeradi (ayah kandung Pemohon I dan II) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 1984 , karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung dari almarhum M. Soewadji Bin Soeradi, telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa M. Soewadji Bin Soeradi (ayah kandung Pemohon I dan II) semasa hidupnya hanya menikah satu kali, yaitu dengan Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo;
- Bahwa Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo (istri M. Soewadji Bin Soeradi) telah meninggal pada tanggal 16 Februari 1995, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah dan Ibu Kandung dari almarhumah Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo (ibu kandung Pemohon I dan II) semasa hidupnya hanya menikah satu kali, yaitu dengan M. Soewadji Bin Soeradi (ayah kandung Pemohon I dan II);
- Bahwa perkawinan M. Soewadji Bin Soeradi (ayah kandung Pemohon I dan II) dengan Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo (ibu kandung Pemohon I dan II), di karuniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:

1. Slamet Oetomo Bin M. Soewadji, meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 09 April 2009
2. IR. Endang Dwi Utami Binti M. Soewadji;

Hal. 17 dari 33 Hal. Penetapan No. 1181/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bambang Utomo Bin M. Soewadji; meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 16 Juni 2016;
4. Purnomo Shidi Utomo Bin M. Soewadji, meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 15 Juli 2018
5. Bambang Goeritno Oetomo Bin M. Soewadji, meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 29 November 1997;
6. Ratna Widyawati Oetami Binti M. Soewadji; meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 02 Februari 2015;
7. Lucky Indrati Utami, IR Binti M. Soewadji;
 - Bahwa almarhum Slamet Oetomo Bin M. Soewadji, semasa hidup, menikah dengan Dhian Wisnu Hagni Binti Imam Suyono dan tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa almarhum Bambang Utomo Bin M. Soewadji semasa hidup, menikah dengan Hastanty Winahyu Binti Drs. Sumarli dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Harini Septarina Binti Bambang Utomo;
 - Bahwa almarhum Purnomo Shidi Utomo Bin M. Soewadji semasa hidup, menikah dengan Sunarsih Binti Sukiman dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. Dhian Widya Astutiningsih SP Binti Purnomo Shidi Utomo;
 2. Dhina Mahariana Ningsih Binti Purnomo Shidi Utomo;
 3. Dhine Utariningsih Binti Purnomo Shidi Utomo;
 - Bahwa isteri dari almarhum Purnomo Shidi Utomo Bin M. Soewadji yang bernama Sunarsih Binti Sukiman telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2002;
 - Bahwa almarhum Bambang Goeritno Oetomo Bin M. Soewadji semasa hidupnya menikah dengan Lely binti Sumardiyoto namun tidak dikaruniai anak, lalu mereka bercerai pada tahun 1995;
 - Bahwa almarhum Ratna Widyawati Oetami Binti M. Soewadji semasa hidupnya menikah dengan Suwoko Hadi Bin Sadi dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Sapto Yuniarko Bin Suwoko Hadi;

Hal. 18 dari 33 Hal. Penetapan No. 1181/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami dari almarhumah Ratna Widyawati Oetami Binti M. Soewadji yang bernama Suwoko Hadi Bin Sadi telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2009'
 - Bahwa Para Pewaris dan Para Pemohon semua beragama Islam;
 - Bahwa almarhum M. Soewadji, almarhumah Oemi Chomsatun, almarhum Bambang Goeritno Oetomo, almarhum Slamet Oetomo, almarhumah Ratna Widyawati Oetami, almarhum Bambang Utomo, dan almarhum Purnomo Shidi Utomo, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum M. Soewadji Bin Soeradi dan almarhumah Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo;
2. Nama Djono bin Saidi, umur 68 .tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Bronggalan Sawah 5/29-A RT. 005 RW. 005 Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon I dan II yang bernama M. Soewadji Bin Soeradi dan kenal ibu kandung Pemohon I dan II yang bernama Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo;
 - Bahwa M. Soewadji Bin Soeradi (ayah kandung Pemohon I dan II) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 1984 , karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung dari almarhum M. Soewadji Bin Soeradi, telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa M. Soewadji Bin Soeradi (ayah kandung Pemohon I dan II) semasa hidupnya hanya menikah satu kali, yaitu dengan Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo;
 - Bahwa Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo (istri M. Soewadji Bin Soeradi) telah meninggal pada tanggal 16 Februari 1995, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Hal. 19 dari 33 Hal. Penetapan No. 1181/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan Ibu Kandung dari almarhumah Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo (ibu kandung Pemohon I dan II) semasa hidupnya hanya menikah satu kali, yaitu dengan M. Soewadji Bin Soeradi (ayah kandung Pemohon I dan II);
- Bahwa perkawinan M. Soewadji Bin Soeradi (ayah kandung Pemohon I dan II) dengan Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo (ibu kandung Pemohon I dan II), di karuniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:
 1. Slamet Oetomo Bin M. Soewadji, meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 09 April 2009
 2. IR. Endang Dwi Utami Binti M. Soewadji;
 3. Bambang Utomo Bin M. Soewadji; meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 16 Juni 2016;
 4. Purnomo Shidi Utomo Bin M. Soewadji, meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 15 Juli 2018
 5. Bambang Goeritno Oetomo Bin M. Soewadji, meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 29 November 1997;
 6. Ratna Widyawati Oetami Binti M. Soewadji; meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 02 Februari 2015;
 7. Lucky Indrati Utami, IR Binti M. Soewadji;
- Bahwa almarhum Slamet Oetomo Bin M. Soewadji, semasa hidup, menikah dengan Dhian Wisnu Hagni Binti Imam Suyono dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa almarhum Bambang Utomo Bin M. Soewadji semasa hidup, menikah dengan Hastanty Winahyu Binti Drs. Sumarli dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Harini Septarina Binti Bambang Utomo;
- Bahwa almarhum Purnomo Shidi Utomo Bin M. Soewadji semasa hidup, menikah dengan Sunarsih Binti Sukiman dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

Hal. 20 dari 33 Hal. Penetapan No. 1181/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dhian Widya Astutiningsih SP Binti Purnomo Shidi Utomo;
2. Dhina Mahariana Ningsih Binti Purnomo Shidi Utomo;
3. Dhine Utariningsih Binti Purnomo Shidi Utomo;

- Bahwa isteri dari almarhum Purnomo Shidi Utomo Bin M. Soewadji yang bernama Sunarsih Binti Sukiman telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2002;

- Bahwa almarhum Bambang Goeritno Oetomo Bin M. Soewadji semasa hidupnya menikah dengan Lely binti Sumardiyoto namun tidak dikaruniai anak, lalu mereka bercerai pada tahun 1995;

- Bahwa almarhumah Ratna Widyawati Oetami Binti M. Soewadji semasa hidupnya menikah dengan Suwoko Hadi Bin Sadi dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Sapto Yuniarko Bin Suwoko Hadi;

- Bahwa suami dari almarhumah Ratna Widyawati Oetami Binti M. Soewadji yang bernama Suwoko Hadi Bin Sadi telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2009'

- Bahwa Para Pewaris dan Para Pemohon semua beragama Islam;

- Bahwa almarhum M. Soewadji, almarhumah Oemi Chomsatun, almarhum Bambang Goeritno Oetomo, almarhum Slamet Oetomo, almarhumah Ratna Widyawati Oetami, almarhum Bambang Utomo, dan almarhum Purnomo Shidi Utomo, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum M. Soewadji Bin Soeradi dan almarhumah Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 21 dari 33 Hal. Penetapan No. 1181/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muhammad Arief Budiman SH.,MH, dan Iwan Bawono SH., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MAB & REKAN, Beralamat di Jalan Purwodadi I No. 50, Surabaya, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1669/kuasa/4/2022 Tanggal 06 April 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum M. Soewadji, almarhumah Oemi Chomsatun, almarhum Bambang Goeritno Oetomo, almarhum Slamet Oetomo, almarhumah Ratna Widyawati

Hal. 22 dari 33 Hal. Penetapan No. 1181/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oetami, almarhum Bambang Utomo, dan almarhum Purnomo Shidi Utomo, yang telah meninggal dunia, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam, dan tidak ada ahli waris lain selain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu **P.1 sampai dengan P.12** dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti Surat **P.1 sampai dengan P.12**, telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan Para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat **P.1 sampai dengan P.12** dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa M. Soewadji Bin Soeradi (ayah kandung Pemohon I dan II) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 1984 , karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung dari almarhum M. Soewadji Bin Soeradi, telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa M. Soewadji Bin Soeradi (ayah kandung Pemohon I dan II) semasa hidupnya hanya menikah satu kali, yaitu dengan Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo;
- Bahwa Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo (istri M. Soewadji Bin Soeradi) telah meninggal pada tanggal 16 Februari 1995, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Hal. 23 dari 33 Hal. Penetapan No. 1181/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan Ibu Kandung dari almarhumah Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo (ibu kandung Pemohon I dan II) semasa hidupnya hanya menikah satu kali, yaitu dengan M. Soewadji Bin Soeradi (ayah kandung Pemohon I dan II);
- Bahwa perkawinan M. Soewadji Bin Soeradi (ayah kandung Pemohon I dan II) dengan Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo (ibu kandung Pemohon I dan II), di karuniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:
 1. Slamet Oetomo Bin M. Soewadji, meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 09 April 2009
 2. IR. Endang Dwi Utami Binti M. Soewadji;
 3. Bambang Utomo Bin M. Soewadji; meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 16 Juni 2016;
 4. Purnomo Shidi Utomo Bin M. Soewadji, meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 15 Juli 2018
 5. Bambang Goeritno Oetomo Bin M. Soewadji, meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 29 November 1997;
 6. Ratna Widyawati Oetami Binti M. Soewadji; meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 02 Februari 2015;
 7. Lucky Indrati Utami, IR Binti M. Soewadji;
- Bahwa almarhum Slamet Oetomo Bin M. Soewadji, semasa hidup, menikah dengan Dhian Wisnu Hagni Binti Imam Suyono dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa almarhum Bambang Utomo Bin M. Soewadji semasa hidup, menikah dengan Hastanty Winahyu Binti Drs. Sumarli dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Harini Septarina Binti Bambang Utomo;
- Bahwa almarhum Purnomo Shidi Utomo Bin M. Soewadji semasa hidup, menikah dengan Sunarsih Binti Sukiman dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

Hal. 24 dari 33 Hal. Penetapan No. 1181/Pdt.P/2022/PA.Sby



1. Dhian Widya Astutiningsih SP Binti Purnomo Shidi Utomo;
2. Dhina Mahariana Ningsih Binti Purnomo Shidi Utomo;
3. Dhine Utariningsih Binti Purnomo Shidi Utomo;

- Bahwa isteri dari almarhum Purnomo Shidi Utomo Bin M. Soewadji yang bernama Sunarsih Binti Sukiman telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2002;
- Bahwa almarhum Bambang Goeritno Oetomo Bin M. Soewadji semasa hidupnya menikah dengan Lely binti Sumardiyoto namun tidak dikaruniai anak, lalu mereka bercerai pada tahun 1995;
- Bahwa almarhumah Ratna Widyawati Oetami Binti M. Soewadji semasa hidupnya menikah dengan Suwoko Hadi Bin Sadi dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Sapto Yuniarko Bin Suwoko Hadi;
- Bahwa suami dari almarhumah Ratna Widyawati Oetami Binti M. Soewadji yang bernama Suwoko Hadi Bin Sadi telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2009’
- Bahwa Para Pewaris dan Para Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa almarhum M. Soewadji, almarhumah Oemi Chomsatun, almarhum Bambang Goeritno Oetomo, almarhum Slamet Oetomo, almarhumah Ratna Widyawati Oetami, almarhum Bambang Utomo, dan almarhum Purnomo Shidi Utomo, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum M. Soewadji Bin Soeradi dan almarhumah Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala’, dan (4) hubungan sesama Islam, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits*/pewaris dengan *ahli waris*;

Hal. 25 dari 33 Hal. Penetapan No. 1181/Pdt.P/2022/PA.Sby



Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum M. Soewadji, almarhumah Oemi Chomsatun, almarhum Bambang Goeritno Oetomo, almarhum Slamet Oetomo, almarhumah Ratna Widyawati Oetami, almarhum Bambang Utomo, dan almarhum Purnomo Shidi Utomo, yang telah meninggal dunia, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

I. Ahli Waris dari Almarhum M. Soewadji Bin Soeradi yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 1984 adalah:

1. Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo sebagai Janda ;
2. Slamet Oetomo Bin M. Soewadji sebagai anak kandung laki-laki ;
3. IR. Endang Dwi Utami Binti M. Soewadji sebagai anak kandung perempuan ;

Hal. 26 dari 33 Hal. Penetapan No. 1181/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bambang Utomo Bin M. Soewadji sebagai anak kandung laki-laki ;
5. Purnomo Shidi Utomo Bin M. Soewadji sebagai anak kandung laki-laki ;
6. Bambang Goeritno Oetomo Bin M. Soewadji sebagai anak kandung laki-laki ;
7. Ratna Widyawati Oetami Binti M. Soewadji sebagai anak kandung Perempuan ;
8. Lucky Indrati Utami, IR Binti M. Soewadji sebagai anak kandung Perempuan ;

II. Ahli Waris dari Almarhumah Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 1995 adalah:

1. Slamet Oetomo Bin M. Soewadji sebagai anak kandung laki-laki ;
2. IR. Endang Dwi Utami Binti M. Soewadji sebagai anak kandung perempuan ;
3. Bambang Utomo Bin M. Soewadji sebagai anak kandung laki-laki ;
4. Purnomo Shidi Utomo Bin M. Soewadji sebagai anak kandung laki-laki ;
5. Bambang Goeritno Oetomo Bin M. Soewadji sebagai anak kandung laki-laki ;
6. Ratna Widyawati Oetami Binti M. Soewadji sebagai anak kandung Perempuan ;
7. Lucky Indrati Utami, IR Binti M. Soewadji sebagai anak kandung Perempuan ;

III. Ahli Waris dari Almarhum Bambang Goeritno Oetomo Bin M. Soewadji yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 1997 adalah:

1. Slamet Oetomo Bin M. Soewadji sebagai saudara kandung ;
2. IR. Endang Dwi Utami Binti M. Soewadji sebagai saudara kandung ;
3. Bambang Utomo Bin M. Soewadji sebagai saudara kandung ;

Hal. 27 dari 33 Hal. Penetapan No. 1181/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Purnomo Shidi Utomo Bin M. Soewadji sebagai saudara kandung ;
5. Ratna Widyawati Oetami Binti M. Soewadji sebagai saudara kandung ;
6. Lucky Indrati Utami, IR Binti M. Soewadji sebagai saudara kandung ;
- IV. Ahli Waris dari Almarhum Slamet Oetomo Bin M. Soewadji yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2009 adalah :
 1. Dhian Wisnu Hagni Binti Imam Suyono sebagai istri/janda ;
 2. IR. Endang Dwi Utami Binti M. Soewadji sebagai saudara kandung ;
 3. Bambang Utomo Bin M. Soewadji sebagai saudara kandung ;
 4. Purnomo Shidi Utomo Bin M. Soewadji sebagai saudara kandung ;
 5. Ratna Widyawati Oetami Binti M. Soewadji sebagai saudara kandung
 6. Lucky Indrati Utami, IR Binti M. Soewadji sebagai saudara kandung ;
- V. Ahli Waris dari Almarhumah Ratna Widyawati Oetami Binti M. Soewadji yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2015 adalah:
 1. Sapto Yuniarko Bin Suwoko Hadi sebagai anak kandung laki-laki ;
- VI. Ahli Waris dari Almarhum Bambang Utomo Bin M. Soewadji yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2016 adalah :
 1. Hastanty Winahyu Binti Drs. Sumarli sebagai istri/janda ;
 2. Harini Septarina Binti Bambang Utomo sebagai anak kandung Perempuan ;
- VII. Ahli Waris dari Almarhum Purnomo Shidi Utomo Bin M. Soewadji yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2018 adalah:
 1. Dhian Widya Astutiningsih SP Binti Purnomo Shidi Utomo sebagai anak kandung Perempuan ;
 2. Dhina Mahariana Ningsih Binti Purnomo Shidi Utomo sebagai anak kandung perempuan ;

Hal. 28 dari 33 Hal. Penetapan No. 1181/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dhine Utariningsih Binti Purnomo Shidi Utomo sebagai anak kandung perempuan

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum M. Soewadji Bin Soeradi yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 1984 adalah :
 - 2.1. Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo sebagai Janda ;
 - 2.2. Slamet Oetomo Bin M. Soewadji sebagai anak kandung laki-laki ;
 - 2.3. IR. Endang Dwi Utami Binti M. Soewadji sebagai anak kandung perempuan ;
 - 2.4. Bambang Utomo Bin M. Soewadji sebagai anak kandung laki-laki ;

Hal. 29 dari 33 Hal. Penetapan No. 1181/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.5. Purnomo Shidi Utomo Bin M. Soewadji sebagai anak kandung laki-laki;
- 2.6. Bambang Goeritno Oetomo Bin M. Soewadji sebagai anak kandung laki-laki ;
- 2.7. Ratna Widyawati Oetami Binti M. Soewadji sebagai anak kandung Perempuan ;
- 2.8. Lucky Indrati Utami, IR Binti M. Soewadji sebagai anak kandung Perempuan ;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Oemi Chomsatun Binti Dirjosiswoyo yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 1995 adalah :
 - 3.1. Slamet Oetomo Bin M. Soewadji sebagai anak kandung laki-laki ;
 - 3.2. IR. Endang Dwi Utami Binti M. Soewadji sebagai anak kandung perempuan ;
 - 3.3. Bambang Utomo Bin M. Soewadji sebagai anak kandung laki-laki ;
 - 3.4. Purnomo Shidi Utomo Bin M. Soewadji sebagai anak kandung laki-laki ;
 - 3.5. Bambang Goeritno Oetomo Bin M. Soewadji sebagai anak kandung laki-laki ;
 - 3.6. Ratna Widyawati Oetami Binti M. Soewadji sebagai anak kandung Perempuan ;
 - 3.7. Lucky Indrati Utami, IR Binti M. Soewadji sebagai anak kandung Perempuan ;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Bambang Goeritno Oetomo Bin M. Soewadji yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 1997 adalah:
 - 3.1. Slamet Oetomo Bin M. Soewadji sebagai saudara kandung ;
 - 3.2. IR. Endang Dwi Utami Binti M. Soewadji sebagai saudara kandung ;

Hal. 30 dari 33 Hal. Penetapan No. 1181/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Bambang Utomo Bin M. Soewadji sebagai saudara kandung ;
- 3.4. Purnomo Shidi Utomo Bin M. Soewadji sebagai saudara kandung ;
- 3.5. Ratna Widyawati Oetami Binti M. Soewadji sebagai saudara kandung
- 3.6. Lucky Indrati Utami, IR Binti M. Soewadji sebagai saudara kandung ;
5. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Slamet Oetomo Bin M. Soewadji yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2009 adalah:
 - 5.1. Dhian Wisnu Hagni Binti Imam Suyono sebagai istri/janda ;
 - 5.2. IR. Endang Dwi Utami Binti M. Soewadji sebagai saudara kandung ;
 - 5.3. Bambang Utomo Bin M. Soewadji sebagai saudara kandung ;
 - 5.4. Purnomo Shidi Utomo Bin M. Soewadji sebagai saudara kandung ;
 - 5.5. Ratna Widyawati Oetami Binti M. Soewadji sebagai saudara kandung;
 - 5.6. Lucky Indrati Utami, IR Binti M. Soewadji sebagai saudara kandung ;
6. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Ratna Widyawati Oetami Binti M. Soewadji yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2015 adalah:
 - 6.1. Sapto Yuniarko Bin Suwoko Hadi sebagai anak kandung laki-laki ;
7. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Bambang Utomo Bin M. Soewadji yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2016 adalah:
 - VII.1. Hastanty Winahyu Binti Drs. Sumarli sebagai istri/janda ;

Hal. 31 dari 33 Hal. Penetapan No. 1181/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- VII.2. Harini Septarina Binti Bambang Utomo sebagai anak kandung Perempuan ;
8. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Purnomo Shidi Utomo Bin M. Soewadji yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2018 adalah:
- 8.1. Dhian Widya Astutiningsih SP Binti Purnomo Shidi Utomo sebagai anak kandung Perempuan ;
- 8.2. Dhina Mahariana Ningsih Binti Purnomo Shidi Utomo sebagai anak kandung perempuan ;
- 8.3. Dhine Utariningsih Binti Purnomo Shidi Utomo sebagai anak kandung perempuan;
9. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan, pada hari Senin tanggal 25 April 2022 masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dengan Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Drs. H. MOKH. AKHMAD, S.H., M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dzirwah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 32 dari 33 Hal. Penetapan No. 1181/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	335.000,00
(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 33 dari 33 Hal. Penetapan No. 1181/Pdt.P/2022/PA.Sby